



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/333/KPTS/013/2023

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2024**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);

Memperhatikan: Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B.64/MENKO/PMK/4/2023 tanggal 14 April 2023 Hal Tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi;
- b. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di daerah masing-masing dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
- c. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
- d. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) di daerahnya;
- e. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;
- f. menjamin ketersediaan akses magang, pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan/atau Pelatihan Vokasi; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,



[Handwritten signature in blue ink]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM
KEMAHAMATAN
MUSKAM
JAWA TIMUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/333/KPTS/013/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN
VOKASI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur d. Ketua Komite Tetap Pendidikan, Pelatihan dan Magang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur e. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1	2	3
5.	Kelompok Kerja (Pokja) a. Pokja I (Revitalisasi Pendidikan Vokasi) 1) Koordinator 2) Anggota b. Pokja II (Revitalisasi Pelatihan Vokasi) 1) Koordinator 2) Anggota	g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur h. Direktur Politeknik Negeri Jember Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur c) Dr. Meithiana Indrasari, ST.,MM. (Wakil Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Perwakilan Tenaga Profesional) d) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Anggota Komite Tetap Bidang Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur f) Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur g) Wakil dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Jawa Timur Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b) Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur c) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Pokja III (Kerja Sama dan Sertifikasi) Kompetensi 1) Koordinator 2) Anggota	e) Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur f) Wakil dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Jawa Timur g) Wakil dari Himpunan Lembaga Pelatihan Swasta Indonesia (HILLSI) Jawa Timur h) Wakil dari Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia (FORLAT VOKASI) Jawa Timur Wakil Ketua Umum Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur c. Ketua Komite Tetap Promosi Produk UKM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur d. Pembantu Direktur IV Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Malang e. Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya f. Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur g. Wakil dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Jawa Timur h. Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur i. Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur j. Wakil dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur



GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOPIAH INDAR PARAWANSA